



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 2 /Pid.R/2021/PN Psw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dasri Bin La Edi;**
Tempat lahir : Oengkapala
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Molona Kec. Siompu Kab. Buton Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Naufal Muzakki, S.H.,.....Hakim;

I Ketut Huriyanto, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Siompu membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 19 Maret 2021, No: B/02/III/2021/SReskrim Sek

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **La Hilifi Bin La Hasiru**, , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Molona Kec. Siompu Barat Kab. Buton Selatan;
2. **Martina Binti La Ode Dai.**, , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Molona Kec. Siompu Barat Kab. Buton;
3. **La Amin**, , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Molona Kec. Siompu Barat Kab. Buton;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

- c. Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- d. Terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
- 2 (dua) lembar atap seng;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 2 /Pid.R/2021/PN Psw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Dasri Bin La Edi**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa Bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dasri Bin La Edi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dasri Bin La Edi** oleh karena itu dengan pidana dengan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar atap seng;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 2 /Pid.R/2021PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban **La Hilifi Bin La Hasiru**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **19 Maret 2021** oleh kami **Naufal Muzakki, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I Ketut Huriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dihadiri oleh Penyidik Polsek Siompu dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)